

**PEDOMAN
PEDOMAN PENILAIAN KITERIA
PENETAPAN CAGAR BUDAYA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
DAN PERMUSEUMAN
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Registrasi Nasional Cagar Budaya merupakan salah satu program prioritas Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun anggaran 2013. Salah satu sub kegiatannya adalah Penetapan Cagar Budaya, yang diawali dengan penilaian cagar budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya, sehingga dihasilkan rekomendasi sebagai bahan penerbitan Surat Keputusan Penetapan cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budayanya. Hingga saat ini, belum tersedia pedoman penilaian Cagar Budaya yang berupa kriteria-kriteria sebagai acuan untuk melakukan penilaian terhadap Cagar Budaya yang akan ditetapkan. Sedangkan dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar budaya masih diperlukan uraian dan pengertian tentang kriteria Cagar Budaya secara rinci beserta contoh-contohnya.

Kegiatan tersebut juga dibarengi dengan Pendaftaran Cagar Budaya di seluruh wilayah Indonesia, dengan membentuk Tim Pendaftaran Cagar Budaya di seluruh Kabupaten dan Propinsi yang ada. Salah satu kendala untuk mendukung kegiatan ini antara lain adalah kurangnya kemampuan tenaga di daerah untuk dapat mengidentifikasi objek yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya oleh masyarakat. Kemampuan

untuk mengidentifikasi awal atas benda yang didaftarkan sebagai Cagar Budaya oleh masyarakat sangat diperlukan agar sebelum diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya sudah dilakukan seleksi dan verifikasi oleh Tim Pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman penilaian Cagar Budaya yang lengkap, mudah dipahami oleh user, serta mudah diaplikasikan di daerah.

Pedoman Penilaian Cagar Budaya ini bukan merupakan satu-satunya referensi dalam menentukan suatu objek menjadi Cagar Budaya atau Bukan, tetapi masih dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang memadai bagi seorang Ahli untuk dapat menentukan Cagar Budaya. Pedoman ini hanya merupakan arahan atau panduan untuk menduga secara awal atas benda yang diduga cagar budaya dengan metode dan mekanisme yang standard. Oleh karena itu, buku Pedoman Penilaian Cagar Budaya perlu disusun agar pelaksanaan pendaftaran Cagar Budaya di daerah dapat berjalan dengan lancar dan mencapai hasil optimal.

Pedoman Penilaian Cagar Budaya juga diperlukan masyarakat luas serta pemangku kepentingan untuk menjadi panduan jika masyarakat menemukan benda yang diduga Cagar Budaya. Dengan adanya buku pedoman

ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran kepada semua pihak tentang keberadaan Cagar Budaya yang masih banyak disimpan oleh pemiliknya. Dengan demikian diharapkan masyarakat menjadi sadar akan keberadaan Cagar Budaya yang dimilikinya, peduli akan kelestariannya, serta berkenan untuk mendaftarkannya.

Semoga buku pedoman ini dapat mendukung pelaksanaan program Pendaftaran Cagar Budaya, Penetapan Cagar Budaya, serta Registrasi Nasional Cagar Budaya, sehingga pengelolaan Cagar Budaya di Indonesia lebih terarah dan berjalan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Ruang Lingkup
- E. Pengertian

BAB II. PENGERTIAN, JENIS, DAN PERINGKAT CAGAR BUDAYA

- A. Pengertian Cagar Budaya
- B. Jenis Cagar Budaya
- C. Peringkat Cagar Budaya

BAB III. KRITERIA CAGAR BUDAYA

- A. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
- B. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- C. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
- D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa
- E. Memiliki Arti Khusus

**BAB IV. PENILAIAN CAGAR BUDAYA
BERDASARKAN KRITERIANYA**

- A. Benda Cagar Budaya
- B. Bangunan Cagar Budaya
- C. Struktur Cagar Budaya
- D. Situs Cagar Budaya
- E. Kawasan Cagar Budaya

BAB V. PENUTUP

**LAMPIRAN
GLOSARI
INDEX**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan budaya dan memiliki Cagar Budaya yang beragam jenisnya. Beberapa di antaranya telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai *World Cultural Heritage* (WCH). Adapun Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebagai WCH adalah Kompleks Candi Borobudur (*Borobudur Temple Compound*), Kompleks Candi Prambanan (*Prambanan Temple Compound*), Situs Manusia Purba Sangiran (*Sangiran Early Man Site*) dan Lansekap Budaya Bali (*Cultural Landscape of Bali Province The Subak System as Manifestation of the Tri Hita Karana Philosophy*). Selain keempat kawasan itu, Indonesia juga memiliki warisan budaya yang sifatnya tak benda (*Intangible Heritage*) yang telah terdaftar di UNESCO, yaitu Wayang, Keris, Angklung, Batik, Tari Saman, dan Noken. Adapun karya sastra Indonesia yang ditetapkan sebagai Memori Dunia (*Memory of the World*) adalah Kitab Negara Kertagama, La Galigo, dan Babad Diponegoro.

Selanjutnya, kita juga telah mengusulkan sebanyak 26 cagar budaya untuk ditetapkan sebagai nominasi *World Culture Heritage* oleh

UNESCO. Jumlah yang disebutkan di atas tentunya hanyalah sebagian kecil dari semua warisan budaya yang kita miliki. Masih terdapat ratusan cagar budaya yang tersebar di seantero negeri kita dan membentuk jalinan keindahan karya budaya yang sangat bernilai. Semua Cagar budaya tersebut saat ini dalam proses untuk ditetapkan secara hukum sebagai Cagar Budaya peringkat nasional yang juga layak untuk diusulkan dalam Daftar Warisan Budaya Dunia.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas, menjadi jelaslah kiranya bahwa warisan budaya masa lalu, apapun jenisnya, bentuknya, dan kriterianya, untuk dapat disebut sebagai Cagar Budaya haruslah melewati proses penetapan. Tanpa melewati penetapan, warisan budaya masa lalu itu belum sah secara hukum untuk disebut sebagai Cagar Budaya, melainkan baru pada tingkatan objek yang diduga sebagai Cagar Budaya.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Urusan Pemerintahan di Daerah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Bupati atau Walikota, sedangkan Gubernur merupakan wakil Pemerintah (pusat) di daerah. Termasuk dalam urusan pemerintahan di daerah tersebut adalah yang terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya (termasuk di

dalamnya perihal pendaftaran). Oleh karena itulah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 28 hingga Pasal 30 menyebutkan bahwa pendaftaran Cagar Budaya dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. Selanjutnya hasil pendaftaran itu diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dikaji kelayakannya dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota sebagai Cagar Budaya. Secara berjenjang, apabila cagar budaya yang telah ditetapkan oleh Bupati/Walikota itu dianggap memiliki signifikansi yang lebih besar yang memiliki makna skala provinsi atau nasional, bupati/walikota atau gubernur dapat mengusulkan cagar budaya tersebut menjadi tingkat provinsi atau tingkat nasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa hal yang krusial dan menentukan suatu benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, atau Nasional sangat ditentukan oleh hasil kajian yang dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya. Sejalan dengan hal tersebut, sebuah pedoman yang mengatur tentang kriteria Cagar Budaya dan kriteria tingkat kepentingan Cagar Budaya merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untuk diwujudkan, sehingga keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya yang akan melakukan kajian dan merekomendasikan kelayakan penetapan Cagar Budaya perlu segera direalisasikan.

Penetapan Cagar Budaya secara yuridis telah dimulai sejak tahun 1993, setahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, yaitu dengan mewajibkan setiap orang yang memiliki atau menguasai benda Cagar Budaya untuk mendaftarkan benda Cagar Budaya yang dimilikinya atau yang dikuasainya kepada pemerintah. Oleh karena pendaftaran Benda Cagar Budaya tahun 1992 tersebut kurang berhasil, maka sesuai dengan amanat UU nomor 11 tahun 2010, maka dilakukan Pendaftaran dan Penetapan CB kembali dengan prosedur dan mekanisme yang berbeda.

Untuk memberikan pedoman dan arahan secara teknis dalam pendaftaran Cagar Budaya serta penetapannya, maka disusun naskah pedoman ini. Dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan pendaftaran Cagar Budaya dan penetapannya dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

B. Dasar Hukum (tahun diurutkan)

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 Tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Eselon I Kementerian
10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2013.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Penilaian Kriteria Penetapan Cagar Budaya disusun sebagai panduan dalam rangka melakukan kajian terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis, yang akan didaftarkan dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya, sesuai dengan prosedur, teknis, dan administratif yang benar.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup naskah ini meliputi 2 (dua) pokok bahasan, yaitu:

1. Kriteria Cagar Budaya
2. Penilaian Cagar Budaya

E. Pengertian

1. Penilaian adalah proses pengkajian benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis, yang direkomendasikan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya
2. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
3. Pemingkatan adalah penetapan Cagar Budaya sesuai dengan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota.
4. Pembabakan sejarah Indonesia adalah pembagian sejarah menurut dimensi waktu, yaitu masa Prasejarah, masa Hindu-Budha, masa Islam, dan masa Kolonial.
5. Pertanggalan adalah penentuan umur benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis berdasarkan kajian ilmiah
6. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan

pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kebudayaan.
9. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok Ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.

BAB II

PENGERTIAN, JENIS, DAN PERINGKAT CAGAR BUDAYA

A. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

B. Jenis Cagar Budaya

Jenis Cagar Budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terdiri atas :

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

4. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih terletak berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

C. Peringkat Cagar Budaya

Berdasarkan kepentingannya, peringkat Cagar Budaya terdiri atas:

1. Peringkat Nasional

Cagar budaya peringkat Nasional adalah Cagar Budaya yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan apabila memenuhi syarat:

- a. wujud kesatuan dan persatuan bangsa;
- b. karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;
- c. cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;
- d. bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah

2. Peringkat Provinsi

Cagar budaya peringkat Provinsi adalah Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Gubernur, apabila memenuhi syarat:

- a. mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
- b. mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
- c. langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
- d. sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
- e. berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung

3. Peringkat Kabupaten/Kota

Cagar budaya peringkat Kabupaten/Kota adalah Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, apabila memenuhi syarat:

- a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- b. mewakili masa gaya yang khas;
- c. tingkat keterancamannya tinggi;
- d. jenisnya sedikit; dan/atau
- e. jumlahnya terbatas.

BAB III

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

A. Berusia 50 (lima puluh) Tahun Atau Lebih

Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih ditujukan untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya. Sementara itu, usia 50 (lima puluh) tahun situs dan kawasan cagar budaya dinilai berdasarkan kriteria benda, bangunan, struktur yang terkandung di dalamnya.

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya dapat:

- a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
- c. merupakan kesatuan atau kelompok.

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya dapat:

- 1) Berunsur tunggal atau banyak

Berunsur tunggal yang dimaksud adalah bangunan yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya, sedangkan berunsur banyak adalah bangunan yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya

2) Berdiri bebas

Berdiri bebas yang dimaksud adalah bangunan yang tidak terikat dengan formasi alam, kecuali yang menjadi tempat kedudukannya.

3) Menyatu dengan formasi alam

Menyatu dengan formasi alam adalah struktur yang dibuat di atas tanah atau pada formasi alam lain, baik seluruh maupun bangunan-bangunan strukturnya.

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya dapat:

1) Berunsur tunggal atau banyak

Yang dimaksud dengan berunsur tunggal adalah struktur yang dibuat dari satu jenis bahan dan tidak mungkin dipisahkan dari kesatuannya. Sementara, yang dimaksud dengan berunsur banyak adalah struktur

yang dibuat lebih dari satu jenis bahan dan dapat dipisahkan dari kesatuannya.

- 2) Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam

B. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun ditujukan untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya. Sementara itu, masa gaya situs dan kawasan cagar budaya dinilai berdasarkan kriteria benda, bangunan, struktur yang terkandung di dalamnya.

1. Benda Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada benda Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Bentuk
- b. Teknik
- c. Seni
- d. Simbol

2. Bangunan Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada bangunan Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Bentuk

- b. Tata Letak
- c. Teknik
- d. Seni
- e. Simbol

3. Struktur Cagar Budaya

Ciri masa gaya pada struktur Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Bentuk
- b. Teknik
- c. Seni
- d. Simbol

C. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan

Arti khusus ditujukan untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya. Sementara itu, arti khusus situs dan kawasan cagar budaya dinilai berdasarkan kriteria benda, bangunan, struktur yang terkandung di dalamnya.

1. Benda Cagar Budaya

- a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”
 - 1) Benda terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah;

- 2) Benda yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu;
 - 3) Benda yang terkait dengan peristiwa sejarah.
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
- 1) Benda yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
 - 2) Benda yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.
- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
- Benda yang masih terkait dengan aktivitas pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan moral, karakter, sejarah, budaya dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Kriteria “arti khusus bagi agama”
- Benda yang masih terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi.
- e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Benda yang masih terkait dengan adat istiadat dan tradisi kelompok masyarakat hukum adat.

2. Bangunan Cagar Budaya

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Bangunan terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah;
- 2) Bangunan yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu;
- 3) Bangunan yang terkait dengan peristiwa sejarah.

b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”

- 1) Bangunan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
- 2) Bangunan yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”

Bangunan yang masih terkait dengan aktivitas pembelajaran masyarakat dalam

meningkatkan kesadaran akan moral, karakter, sejarah, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

d. Kriteria “arti khusus bagi agama”

Bangunan yang masih terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi.

e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Bangunan yang masih terkait dengan adat istiadat dan tradisi kelompok masyarakat hukum adat.

3. Struktur Cagar Budaya

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Struktur terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah;
- 2) Struktur yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu;
- 3) Struktur yang terkait dengan peristiwa sejarah.

b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”

- 1) Struktur yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan;
- 2) Struktur yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting

yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru.

c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”

Struktur yang masih terkait dengan aktivitas pembelajaran masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan moral, karakter, sejarah, budaya dan kesejahteraan masyarakat.

d. Kriteria “arti khusus bagi agama”

Struktur yang masih terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi.

e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Struktur yang masih terkait dengan adat istiadat dan tradisi kelompok masyarakat hukum adat.

D. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa

1. Benda Cagar Budaya

1) Karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya tertentu.

2) Benda yang mendorong proses penciptaan budaya.

- 3) Benda yang mencerminkan jatidiri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu.

2. Bangunan Cagar Budaya

- 1) Bangunan yang mewakili puncak pencapaian budaya tertentu.
- 2) Bangunan yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Bangunan yang mencerminkan jatidiri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu.

3. Struktur Cagar Budaya

- 1) Struktur yang mewakili puncak pencapaian budaya tertentu.
- 2) Struktur yang mendorong proses penciptaan budaya.
- 3) Struktur yang mencerminkan jatidiri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu.

E. Memiliki Arti Khusus Bagi Masyarakat atau Bangsa Indonesia

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, dapat ditetapkan sebagai Cagar

Budaya sesuai Pasal 36 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Arti khusus yang dimaksud adalah jika:

- a. Terkait dengan identitas atau jati diri masyarakat kebudayaan tertentu.
- b. Terkait dengan peristiwa penting yang berskala nasional, dunia dan/atau menjadi ingatan bersama (memori kolektif).

Situs Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

1. Mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
2. Menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Kawasan Cagar Budaya harus memenuhi kriteria:

1. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
2. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
3. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;

4. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
5. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya. Yang dimaksud dengan lanskap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan pemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu dan/atau
6. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya di atas, maka dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

BAB IV

PENILAIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN KRITERIA

Benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang akan ditetapkan sebagai Cagar budaya, memerlukan pengkajian dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Tim tersebut, berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 terdiri atas TACB tingkat Nasional yang ditetapkan dengan SK Menteri, TACB tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan SK Gubernur dan TACB tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota. Tim tersebut terdiri dari sekelompok Ahli yang memiliki latar belakang berbagai disiplin ilmu serta kompeten di bidang pelestarian. TACB berjumlah minimal 5 orang dan maksimal 15 orang. Tugas TACB adalah memberikan rekomendasi untuk penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri untuk tingkat Nasional, Gubernur untuk tingkat Provinsi, dan Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota. TACB dalam melakukan kajian dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Sementara itu, kajian untuk koleksi museum, TACB dibantu oleh Kurator.

Adapun penilaian Cagar Budaya berdasarkan kriteria adalah sebagai berikut.

A. Benda Cagar Budaya

1. Memiliki Usia Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Tahun.

Usia benda Cagar Budaya dapat diketahui berdasarkan:

- a. Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada benda (dalam bentuk angka tahun dan *sengkalan*), contoh: mata uang VOC dan naskah proklamasi.



(Foto: Koleksi DS. Nugrahani)

- b. Catatan sejarah (sumber tertulis) dan/atau sumber lisan. Contoh: Naskah terdiri dari 127 helai dan berisi 33 pupuh, huruf Jawa Pertengahan berasal dari abad \pm 15 M



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

- c. Stratigrafi/lapisan tanah: posisi benda pada lapisan tanah yang secara geologis dapat diketahui umur pembentukannya, contoh: fosil di Sangiran
- d. Analisis laboratorium, dapat dilakukan dengan:
 -) Penanggalan karbon (C-14), digunakan untuk benda yang terbuat dari unsur organik, contoh: analisis rangka di Loyang Mandale, Aceh menghasilkan usia 3500 tahun yang lalu.
 -) *Thermoluminescence*, digunakan untuk analisis benda yang terbuat dari tanah liat bakar.
- e. Analisis kontekstual: dilakukan dengan cara melihat hubungan antara satu benda dengan benda, bangunan, dan/atau struktur lain saat ditemukan yang telah diketahui umurnya. Contoh: Tulang babi

rusa yang ditemukan di Candi Lumbung Sengi, Magelang-Jawa Tengah



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

- f. **Pertanggalan Silang (Cross Dating):** dilakukan dengan cara membandingkan bentuk, bahan, teknologi, fungsi, dan ragam hias dengan benda serupa yang telah diketahui umurnya. Contoh: Arca Budha Candi Plaosan abad 9 M



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

2. Memiliki Masa Gaya paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun.

Ciri masa gaya pada benda Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Bentuk

Bentuk dapat berupa benda atau huruf yang mencerminkan suatu masa tertentu. Contoh: Gentong Berhuruf Kuadrat dari masa Kadiri berangka Tahun 1127 Saka (1205 Masehi)



(Foto: Koleksi Dit.PCBM)

b. Teknik

Teknik pengerjaan yang menghasilkan gaya tertentu. Contoh gerabah dengan teknik roda putar koleksi BPCB Jawa Tengah



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

c. Seni

Seni dapat dilihat pada warna khas, ragam hias/ornamen, dan gaya penggambaran yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: Tepian kendi porselein Cina, berbentuk kepala burung Hong berasal dari masa Dinasti Sung abad 10 M



(Foto: Koleksi BPCB Jambi)

d. Simbol

Simbol dapat berupa lambang, tanda, dan gambar khas yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: arca dengan simbol Surya Majapahit mewakili gaya Majapahit



(Foto: Koleksi Dit. PCBM)

3. Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, dan/atau Kebudayaan

Arti khusus ditujukan untuk benda, bangunan, dan struktur cagar budaya. Sementara itu, arti khusus situs dan kawasan cagar budaya dinilai berdasarkan kriteria benda, bangunan, struktur yang terkandung di dalamnya.

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Benda terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah. Contoh: Biola WR Supratman yang dimainkan ketika kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928



(Foto: Koleksi Museum Sumpah Pemuda)

- 2) Benda yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu;
 - 3) Benda yang terkait dengan peristiwa sejarah. Contoh: mesin ketik yang digunakan untuk mengetik naskah Proklamasi
- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
- 1) Benda yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan; Contoh: Rangka manusia di Gua Harimau Kawasan Wisata Alam Gua Putri Baturaja, Ogan Komering Ulu-Sumatera Selatan, menggambarkan berbagai aspek tentang evolusi, patologi, nutrisi



(Foto: Koleksi BPCB Jambi)

- 2) Benda yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru. Contoh: Arca Perunggu menunjukkan bukti kemajuan di bidang pencampuran logam



(Foto: Koleksi BPCB Jawa Tengah)

c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”

Benda yang terkait dengan aktivitas pembelajaran. Contoh: Mikroskop yang digunakan di Sekolah Dokter Jawa (STOVIA)



(Foto: Koleksi Museum Kebangkitan Nasional)

d. Kriteria “arti khusus bagi agama”

Benda yang terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi. Contoh: Maksura yang merupakan tempat untuk shalat Jumat sultan, dan genta untuk upacara keagamaan



dan



(Foto: Koleksi BPCB DIY dan Jatim)

e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Benda yang terkait dengan seluruh aspek kebudayaan. Contoh: Wayang yang digunakan oleh keraton Yogyakarta

4. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa

- 1) Karya unggul yang mencerminkan puncak pencapaian budaya tertentu.
Contoh: Arca Pradnya Paramitha dari masa Singasari, dan Arca Bhairawa dari abad ke-13 di daerah Sumatera Barat



- 2) Benda yang mendorong proses penciptaan budaya. Contoh: celengan terakota dari masa Majapahit yang menciptakan budaya menabung



(Foto: Koleksi BPCB Jatim)

- 3) Benda yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu.

Contoh: batik dan keris menunjukkan jati diri bangsa Indonesia, rencong menunjukkan jati diri Aceh, kujang menunjukkan jati diri Sunda, celurit

menunjukkan jati diri Madura, dan koteka menunjukkan jati diri Papua.

5. Memiliki Arti Khusus Bagi Masyarakat atau Bangsa Indonesia

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam pasal 11, dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya sesuai pasal 36 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Arti khusus yang dimaksud adalah jika:

- a. Terkait dengan peristiwa penting yang berskala nasional, dunia dan/atau menjadi ingatan bersama (memori kolektif). Contoh: Kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD Apung) yang terdampar 4 km ke darat ketika tsunami menghantam Banda Aceh pada tgl 26 Desember 2004



(Foto: Koleksi BPCB Aceh)

b. Benda yang terkait dengan legenda etnis

Benda yang diakui oleh masyarakat terkait dengan legenda kedaerahan.

c. Terkait dengan identitas atau jati diri masyarakat.

Contoh: pakaian tradisional suku bangsa di Indonesia mencerminkan identitas kesukuannya

B. Bangunan Cagar Budaya

1. Berusia 50 (lima puluh) Tahun Atau Lebih

Usia Bangunan Cagar Budaya dapat diketahui berdasarkan:

- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada bangunan

(dalam bentuk angka tahun dan sengkalan). Contoh: Candarasengkala berupa sengkalan memet di Keraton Yogyakarta "Dwi Naga Rasa Tunggal" berupa representasi tiga dimensi dua ekor naga yang saling berlilitan ekor, menggambarkan angka tahun 1682 Jawa.



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

- 2) Catatan sejarah (sumber tertulis) dan/atau sumber lisan; Contoh: Prasasti Siwa Grha memuat tahun pendirian Candi Prambanan, Prasasti Canggal yang memuat pendirian Candi Gunung Wukir
- 3) Analisis laboratorium dilakukan dengan cara pengambilan contoh bahan bangunan. Contoh: hasil analisis Candi Liyangan di Jawa Tengah
- 4) Stratigrafi/lapisan tanah: posisi bangunan pada lapisan tanah yang secara geologis dapat diketahui umur pembentukannya. Contoh: Candi Sambisari di Yogyakarta,

berada 6,5 m di bawah permukaan tanah merupakan salah satu candi yang pernah terkubur aliran lahar gunung Merapi



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

- 5) Analisis kontekstual: dilakukan dengan cara melihat hubungan antara satu bangunan dengan benda, bangunan, dan/atau struktur lain saat ditemukan yang telah diketahui umurnya. Contoh: usia talut Candi Liyangan dikaitkan dengan usia bangunan yang sudah diketahui



(Foto: BPCB Jateng)

- 6) Pertanggalan Silang (*Cross Dating*): dilakukan dengan cara membandingkan bentuk, bahan, teknologi, fungsi, ragam hias, dan gaya bangunan dengan bangunan serupa yang telah diketahui umurnya. Contoh: Pola hias Candi Prambanan di Yogyakarta dan Candi Bumi Ayu di Sumatera Selatan



(Foto: Koleksi BPCB DIY dan Jambi)

2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;

Ciri masa gaya pada bangunan Cagar Budaya dapat dilihat dari:

- a. Bentuk

Bentuk bangunan dengan komponen khas yang mencerminkan suatu masa tertentu. Contoh: Rumah Kampai Nan Panjang, rumah adat Minangkabau bergonjong empat dengan atap ijuk



(Foto: Koleksi BPCB Batu Sangkar)

b. Tata Letak

Tata letak/denah bangunan yang mencerminkan suatu masa tertentu.

Contoh: Denah rumah gaya *Indische Empire*

c. Teknik

Teknik pengerjaan yang menghasilkan gaya tertentu. Contoh: Teknik ikatan antara batu yang satu dengan batu yang lain menggunakan pasak batu di Candi Siwa

d. Seni

Seni dapat dilihat pada warna, ragam hias/ ornamen, gaya/ langgam/ tipe arsitektur khas yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: gaya tiang kolom ionic, Doric, corinthian yang dipakai pada bangunan kolonial pada masa 1800-1900M

e. Simbol

Simbol dapat berupa lambang, tanda, dan gambar khas pada komponen bangunan yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: Bangunan kolonial yang memiliki menara lonceng mewakili gaya bangunan dari masa 1900-1930an



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Bangunan terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah. Contoh Rumah Pembuangan Bung Karno di Ende



(Foto: Koleksi BPCB Bali)

- 2) Bangunan yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu. Contoh: Pasar Johar Semarang merupakan pusat perdagangan di Semarang



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

- 3) Bangunan yang terkait dengan peristiwa sejarah. Contoh: Museum Naskah Proklamasi adalah bangunan yang digunakan untuk merumuskan Naskah Proklamasi Indonesia



(Foto: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi)

- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”
- 1) Bangunan yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan. Contoh: Gedung eks Kantor Imigrasi Jakarta Pusat yang pertama kali menggunakan konstruksi baja, Bangunan Omo Hada Bawomataluo, Nias yang merupakan bangunan tahan gempa

- 2) Bangunan yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru. Contoh: Bangunan Observatorium Boscha Bandung.



(Foto: Koleksi BPCB Serang)

- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”
Bangunan yang terkait dengan aktivitas pendidikan. Contoh: Bangunan Taman Siswa



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

d. Kriteria “arti khusus bagi agama”

Bangunan yang terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi. Contoh: Klenteng Sam Poo Khong di Semarang



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Bangunan yang terkait dengan seluruh aspek kebudayaan. Contoh: Rumah Tradisional Bali Tenganan



(Foto: Koleksi BPCB Bali)

4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

- a. Bangunan yang mewakili puncak pencapaian budaya tertentu. Contoh: Candi Prambanan Yogyakarta



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

- b. Bangunan yang mendorong proses penciptaan budaya. Contoh: Bangunan

Lawang Sewu dijadikan sebagai motif Batik



(Foto: Koleksi BPCB Jateng)

- c. Bangunan yang mencerminkan jati diri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu. Contoh: Rumah orang Badui mencerminkan jati diri masyarakat Badui



(Foto: Koleksi BPCB Serang)

5. Memiliki Arti Khusus Bagi Masyarakat atau Bangsa Indonesia

- a. Terkait dengan peristiwa penting yang berskala nasional, internasional dan/atau menjadi ingatan bersama (memori kolektif). Contoh: Istana Pagaruyung



(Foto: Koleksi BPCB Batusangkar)

- b. Terkait dengan identitas atau jati diri masyarakat. Contoh: Anjungan–anjungan daerah di TMII

C. Struktur Cagar Budaya

1. Berusia 50 (lima puluh) Tahun Atau Lebih

Usia struktur Cagar Budaya dapat diketahui berdasarkan:


- 1) Tahun pembuatan berdasarkan angka tahun yang tertera pada struktur (dalam bentuk angka tahun dan sengkalan).

Contoh: Patirtaan Jolotundo dengan inskripsi 899 Saka



(Foto: Koleksi BPCB Jatim)

- 2) Catatan sejarah (sumber tertulis) dan/atau sumber lisan. Contoh: Jembatan Merah Surabaya
- 3) Analisis laboratorium dengan cara pengambilan contoh bahan struktur. Contoh: Bata Candi Brahu dan bata Candi Batujaya menggunakan analisis C-14.
- 4) Stratigrafi/lapisan tanah: posisi struktur pada lapisan tanah yang secara geologis dapat diketahui umur pembentukannya. Contoh: Candi Tikus dan Kolam Segaran yang ditemukan di Trowulan berasal dari masa Majapahit



(Foto: Koleksi BPCB Jatim)

- 5) Analisis kontekstual: dilakukan dengan cara melihat hubungan antara satu struktur dengan benda, bangunan, dan/atau struktur lain saat ditemukan (*insitu*) yang telah diketahui umurnya. Contoh: Hubungan antara struktur bata dengan lantai batu di Trowulan, Jawa Timur



(Foto: Koleksi Dit. PCBM)

- 6) **Pertanggalan Silang (*Cross Dating*):** dilakukan dengan cara membandingkan bentuk, bahan, teknologi, fungsi, ragam hias, dan gaya bangunan dengan bangunan serupa yang telah diketahui umurnya. Contoh: Jembatan Petekan-Surabaya dengan Jembatan Kota Intan-Jakarta, Lukisan dinding Gua Karst Sangkulirang di Kalimantan Timur dengan Lukisan dinding Gua di Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan.

2. Mewakili Masa Gaya Paling Singkat Berusia 50 (lima puluh) Tahun;

Ciri masa gaya pada struktur Cagar Budaya dapat dilihat dari:

a. Bentuk

Bentuk struktur dengan komponen khas yang mencerminkan suatu masa tertentu. Contoh: pill box di Jambi, dan Ambon

menggunakan bahan beton pada masa pendudukan Jepang



(Foto: Koleksi BPCB Jambi dan Ternate)

b. Teknik

Teknik pengerjaan yang menghasilkan gaya tertentu. Contoh: Lubang tambang batu bara Mbah Soero tahun 1898 di Sawahlunto



(Foto: Koleksi BPCB Jambi)

c. Seni

Seni dapat dilihat pada ragam hias/ornamen, gaya/langgam khas yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: Makam Aer Mata di Bangkalan-Madura dan Makam Raja-raja Gowa Tallo di Sulawesi Selatan



dan



(Foto: Koleksi BPCB Jatim dan Makasar)

d. Simbol

Simbol dapat berupa lambang, tanda, dan gambar khas pada komponen struktur yang menunjukkan ciri masa tertentu. Contoh: Gerbang Benteng Pulau Buru yang memiliki Lambang VOC



(Foto: Koleksi BPCB Ternate)

3. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan

a. Kriteria “arti khusus bagi sejarah”

- 1) Struktur terkait dengan pelaku dan/atau tokoh sejarah. Contoh: Lubang Buaya yang terkait dengan pahlawan revolusi
- 2) Struktur yang memiliki informasi tentang kehidupan masa lalu. Contoh: Tugu Pal Putih di Yogyakarta yang mencerminkan poros imajiner hubungan linier antara gunung merapi, keraton, dan laut selatan



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

- 3) Struktur yang terkait dengan peristiwa sejarah. Contoh: Lapangan terbang Morotai tempat pendaratan tentara sekutu pada perang Dunia II di bawah pimpinan Mac Arthur



(Foto: Koleksi BPCB Ternate)

- b. Kriteria “arti khusus bagi ilmu pengetahuan”

- 1) Struktur yang mempunyai potensi untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka

menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan.

Contoh: Punden berundak di Gunung Padang yang memanfaatkan lahan berlereng

- 2) Struktur yang terkait dengan tahap perkembangan atau tahapan penting yang menentukan dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti penemuan baru, munculnya ragam baru dan penerapan teknologi baru. Contoh: Candi Gunung Kawi, Bali memanfaatkan dinding tebing



(Foto: Koleksi BPCB Bali)

- c. Kriteria “arti khusus bagi pendidikan”

Struktur yang terkait dengan aktivitas pendidikan. Contoh: Batu Lompat di Nias merupakan media pendidikan, pembentukan moral, dan karakter



(Foto: Koleksi BPCB Aceh)

d. Kriteria “arti khusus bagi agama”

Struktur yang terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi. Contoh: Punden berundak di Pugung Raharjo Lampung Timur, bukti adanya kepercayaan terhadap leluhur masa lalu



(Foto: Koleksi BPCB Serang)

e. Kriteria “arti khusus bagi kebudayaan”

Struktur yang terkait dengan semua aspek kebudayaan. Contoh : Candi

Borobudur yang memiliki arti khusus bagi kebudayaan

4. Memiliki Nilai Budaya Bagi Penguatan Kepribadian Bangsa

- a. Struktur yang mewakili puncak pencapaian budaya tertentu. Contoh: kanal-kanal pada masa Majapahit menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia sejak zaman Majapahit sudah menjadi bangsa agraris yang menguasai teknologi pertanian hidrolis
- b. Struktur yang mendorong proses penciptaan budaya. Contoh: Struktur Pengindelan di Banten Lama
- c. Struktur yang mencerminkan jatidiri suatu bangsa, kedaerahan, atau komunitas tertentu. Contoh: Benteng Kesultanan Buton yang merupakan identitas masyarakat Buton



(Foto: Koleksi BPCB Makasar)

5. Memiliki Arti Khusus Bagi Masyarakat atau Bangsa Indonesia

Arti khusus yang dimaksud adalah jika:

- 1) Terkait dengan peristiwa penting yang berskala nasional, internasional dan/atau menjadi ingatan bersama (memori kolektif). Contoh: Monumen Bom Bali



(Foto: Koleksi BPCB Bali)

- 2) Terkait dengan identitas atau jati diri masyarakat. Contoh: Monumen Jalesveva Jayamahe di Jawa Timur merupakan jati diri Bangsa Indonesia sebagai bangsa Bahari, Monumen Proklamasi di Gedung Proklamasi Jakarta.

D. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan

Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya serta menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu. Lokasi dapat ditetapkan sebagai situs cagar budaya apabila hanya mengandung satu jenis cagar budaya, misalnya:

a. Benda Cagar Budaya.

Contoh: Situs Megalit Lore Lindu, Poso-Sulteng



(Foto: Koleksi BPCB Gorontalo)

d. Bangunan Cagar Budaya. Contoh: Situs Rumah Adat Kete Kesu di Kabupaten Toraja Utara-Sulsel



(Foto: Koleksi BPCB Makassar)

- e. Struktur Cagar Budaya. Contoh: Candi Srut Kompleks Percandian Batu Jaya Kerawang Jawa Barat diperkirakan berasal dari awal Masehi hingga abad ke-V M



(Foto: Koleksi BPCB Serang)

Namun, lokasi dapat pula ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila mengandung lebih dari satu Cagar Budaya. Contoh: Situs Keraton Ratubaka yang mengandung Benda, Bangunan, dan Struktur Cagar Budaya



(Foto: Koleksi BPCB DIY)

E. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan; berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun; memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas; memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil. Contoh: Kawasan Manusia Purba Sangiran, Kawasan Trowulan Kawasan Muara Jambi, Kawasan Karst Maros Pangkep, Kawasan Banten Lama.

BAB V PENUTUP

Dengan adanya pedoman ini diharapkan kegiatan penilaian Cagar Budaya dapat dilakukan sesuai dengan kriteria Cagar Budaya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kegiatan penilaian harus dilakukan secara profesional dan proporsional oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota sesuai kewenangannya.